PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Email: bkdjatim@gmail.com Website: http://bkd.jatimprov.go.id
S U R A B A Y A 60236

Surabaya, 5 Agustus 2022

Kepada :
Yth. **Kepala Perangkat Daerah**
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di-
T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 5415 /204.2/2022
TENTANG
PENINGKATAN PROGRESS DAN UPDATE DATA ASN PADA SIMASTER BAGI FASILITATOR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti hasil kegiatan **"Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kualitas Data dan Dokumen Pendukung pada SIMASTER di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur"** pada tanggal 29 Juli 2022 secara Virtual Zoom Meeting di masing-masing Perangkat Daerah serta memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar setiap Fasilitator di Perangkat Daerah tetap selalu melakukan update data dan dokumen Pendukung ASN pada SIMASTER secara berkala untuk memaksimalkan capaian progress dan Kualitas Data ASN melaui tautan/link https://bit.ly/Capaiankekurangan
2. Setiap Fasilitator wajib memberikan pendampingan serta penekanan bagi para ASN di Perangkat Daerah untuk melakukan update data pada SIMASTER guna meminimalisir kesalahan update data;
3. Setiap Fasilitator agar memperhatikan data dan dokumen pendukung yang diupload pada SIMASTER sesuai dengan ketentuan yaitu data dan dokumen pendukung wajib menggunakan dokumen/berkas asli dan bukan fotocopy/copy legalisir;
4. Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan peringatan pada setiap ASN yang tidak melakukan dan memperhatikan update data ASN pada SIMASTER sehingga mengakibatkan pelayanan kepegawaian tertunda/tidak dilayani.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik